



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN BUDAYA LITERASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkembangkan budaya membaca dan budaya belajar di lingkungan pendidikan, keluarga, dan masyarakat perlu di galakkan budaya literasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Budaya Literasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

dan

BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BUDAYA LITERASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 4. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 5. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan di Kabupaten Pohuwato
 6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Pohuwato.
 8. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan literasi.
 9. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidup.
 10. Gerakan Literasi adalah suatu usaha atau kegiatan literasi yang bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh warga satuan pendidikan atau masyarakat.
-

11. Literasi Dini adalah kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Pengalaman peserta didik dalam berkomunikasi dengan bahasa ibu menjadi fondasi perkembangan literasi dasar.
12. Literasi Dasar adalah kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengkomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan simpulan pribadi.
13. Literasi media adalah kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik, media digital dan memahami tujuan penggunaannya.
14. Literasi teknologi adalah kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti piranti keras, piranti lunak, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi.
15. Literasi Alquran adalah sebuah perspektif atau cara pandang kita terhadap Alquran dan cara kita menginterpretasi makna dari ayat-ayat Alquran.
16. Literasi visual merupakan pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi, yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat.
17. Kegiatan Literasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kesanggupan/ kemampuan / keterampilan serta minat dalam hal membaca dan menulis.
18. Budaya Literasi adalah kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca dan menulis yang pada akhirnya sesuatu yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya.
19. Desa Literasi adalah kawasan desa yang digunakan untuk mewujudkan masyarakat melek aksara (dasar, lanjutan maupun multi aksara) agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas.
20. Taman Bacaan Masyarakat adalah suatu tempat khusus yang menyediakan bahan perpustakaan bagi masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan budaya literasi dimaksudkan untuk mendorong peserta didik, keluarga dan masyarakat mengembangkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

Budaya literasi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan memperbaharui pengetahuannya baik sebagai peserta didik, anggota keluarga maupun masyarakat.
- b. memperoleh informasi baru dan mengsinergikan dengan informasi yang telah dimilikinya.
- c. mengembangkan potensi diri secara individual sebagai modal kekuatan daya saing masyarakat global.

BAB III SASARAN BUDAYA LITERASI

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran dari Penyelenggaraan Budaya Literasi ini adalah:
 - a. Satuan pendidikan;
 - b. Keluarga;
 - c. Masyarakat;
 - (2) Penyelenggaraan budaya literasi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi budaya literasi pada sekolah dasar dan sekolah menengah / sederajat.
 - (3) Penyelenggaraan budaya literasi di keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga.
 - (4) Penyelenggaraan budaya literasi di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi budaya literasi yang dilaksanakan pemerintah daerah, masyarakat dan/atau lembaga masyarakat.
-

Bagian Kedua
Pembudayaan Literasi

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat wajib menumbuhkembangkan budaya literasi.
- (2) Untuk mendukung budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan melaksanakan kegiatan :
 - a. Penyediaan dan pengelolaan fasilitas dan alat akses literasi yang bersifat edukatif, informatif, dan sekaligus rekreatif;
 - b. Pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan satuan pendidikan yang mudah diakses.
 - c. Penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana lain yang mendukung kegiatan literasi;
 - d. Peningkatan kegiatan literasi dan budaya baca baik mandiri maupun berkoordinasi dengan pihak lain.
- (3) Untuk mendukung Penyelenggaraan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keluarga melaksanakan kegiatan :
 - a. Penyediaan buku, dan bahan bacaan lain di rumah yang edukatif, inspiratif, informatif dan rekreatif;
 - b. Pendirian perpustakaan keluarga;
 - c. Menumbuhkembangkan minat baca dan budaya baca di lingkungan keluarga; dan
 - d. Pembudayaan buku dan atau bercerita untuk anak sejak dini.
- (4) Untuk mendukung Penyelenggaraan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada (1), masyarakat melaksanakan kegiatan:
 - a. Penyediaan dan pengelolaan taman bacaan masyarakat dan desa literasi;
 - b. Penyediaan bahan-bahan bacaan yang bersifat edukatif dan informatif;
 - c. Penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana lain yang mendukung kegiatan literasi; dan
 - d. Penyelenggaraan upaya untuk meningkatkan kegiatan literasi dan budaya baca baik mandiri maupun berkordinasi dengan pihak lain.

Pasal 6

- (1) Dalam menumbuhkembangkan budaya literasi, pemerintah daerah dapat membentuk kecamatan Literasi yang terdiri dari beberapa desa literasi.
- (2) Desa literasi dibentuk dari beberapa dusun literasi.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan gerakan literasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), kecamatan dan desa berkewajiban untuk melakukan pembinaan yang berkaitan dengan gerakan literasi di wilayahnya.

Pasal 7

- (1) Budaya Literasi dilakukan sesuai dengan dimensi literasi.
- (2) Dimensi literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Literasi Al-Quran
 - b. Literasi baca tulis
 - c. Literasi sains;
 - d. Literasi Berhitung
 - e. Literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
 - f. Literasi Keuangan;
 - g. Literasi budaya dan kewargaan; dan
 - h. Literasi lainnya.

Bagian ketiga Tahapan Pembudayaan Literasi

Pasal 8

- (1) Budaya Literasi dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh, serta berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat daerah menjadi pembelajar hayat.
- (2) Tahapan Budaya Literasi pada satuan pendidikan adalah sebagai berikut :
 - a. Diajarkan;
 - b. Dilatih secara konsisten;
 - c. Dibiasakan;
 - d. Dijadikan budaya; dan
 - e. Dimasukan ke dalam pembelajaran; dan
 - f. Dijadikan karakter.

(3) Tahapan Budaya Literasi pada keluarga adalah sebagai berikut :

- a. Dibina secara konsisten;
- b. Dibiasakan;
- c. Dijadikan budaya; dan
- d. Dijadikan karakter.

(4) Tahapan Budaya Literasi pada masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Dibina secara konsisten;
- b. Dibiasakan;
- c. Dijadikan budaya; dan
- d. Dijadikan karakter.

Bagian Keempat
Strategi dan Pengembangan Budaya Literasi

Pasal 9

Strategi pengembangan Budaya Literasi di daerah dilakukan dengan cara :

- a. Mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi, baik di lingkungan satuan pendidikan, keluarga, maupun masyarakat;
- b. Mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;
- c. Mengupayakan satuan pendidikan sebagai lingkungan akademik yang memiliki budaya literasi; dan
- d. Berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi budaya literasi.

Pasal 10

Pengembangan budaya literasi harus mempertimbangkan:

- a. Keberagaman dan perkembangan media literasi;
- b. Bahan bacaan sesuai kebutuhan;
- c. Ketersediaan sumber daya manusia dibidangnya;
- d. Keterampilan membaca dan menulis;
- e. Karakteristik daerah; dan
- f. Perkembangan komunikasi.

Bagian Kelima
Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, satuan pendidikan dan/atau pihak swasta memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan literasi berupa perpustakaan, sumber daya manusia, taman bacaan masyarakat, rumah baca, sudut baca, dan fasilitas lain beserta alat kelengkapannya.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan selaras dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung dan mewujudkan tujuan budaya literasi.

BAB IV
PELAKSANAAN BUDAYA LITERASI

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Budaya Literasi Sekolah

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Budaya Literasi sekolah bertujuan untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik.
- (2) Pelibatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari warga sekolah, akademisi, dunia usaha dan industri dan pemangku kepentingan.
- (3) Warga sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua/ wali murid.
- (4) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bawah koordinasi dinas terkait.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Budaya Literasi Keluarga

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Budaya Literasi Keluarga merupakan upaya meningkatkan kemampuan literasi keluarga.
 - (2) Penyelenggaraan Budaya Literasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dalam bentuk penyediaan
-

bahan bacaan keluarga, penguatan pemahaman tentang pentingnya literasi bagi keluarga, dan pelaksanaan kegiatan literasi bersama keluarga.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Budaya Literasi Masyarakat

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Budaya Literasi Masyarakat merupakan gerakan kegiatan-kegiatan literasi yang dilakukan untuk masyarakat tanpa memandang usia.
- (2) Penyelenggaraan Budaya Literasi Masyarakat dilaksanakan untuk mendukung pemerintah daerah dalam menggalakan budaya literasi kepada masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Budaya Literasi Masyarakat melibatkan Pemerintah Daerah Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dunia usaha dan industri, dan warga masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan Budaya Literasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk Taman Bacaan, Masyarakat, Kampung Literasi, dan Komunitas Literasi.

BAB V
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BUDAYA LITERASI

Bagian Kesatu
Melalui Keluarga

Pasal 15

Peranan orang tua di dalam pembinaan budaya literasi di lingkungan keluarga terdiri atas :

- a. menyediakan waktu untuk membaca Al-Qur'an bagi keluarga muslim dan kitab suci masing-masing bagi keluarga non muslim, membaca buku bacaan lain yang bermanfaat di rumah paling sedikit 2 (dua) jam setiap harinya;
- b. memanfaatkan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca untuk penyediaan bahan bacaan atau yang murah dan terjangkau serta bermutu;

- c. menentukan bahan bacaan atau perpustakaan yang mendidik, menambah pengetahuan, perubahan sikap yang positif sesuai dengan perkembangan jiwa dan usia anggota keluarga selaku pembaca; dan
- d. mengevaluasi dengan saling menceritakan hasil atau ilmu yang didapat dari sumber bacaan.

Bagian Kedua
Melalui Kelompok Masyarakat

Pasal 16

- (1) Pembinaan penyelenggaraan budaya literasi melalui kelompok masyarakat dapat dilaksanakan di lingkup kelompok-kelompok kecil beberapa anggota masyarakat yang bertetangga, dusun, lingkungan, desa, kelurahan, kecamatan, karang taruna, posyandu, tempat ibadah, majelis taklim, ibu-ibu pengajian, dan organisasi masyarakat.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dilingkungan pemerintah maupun swasta.
- (3) Setiap pimpinan kelompok masyarakat dapat memfasilitasi sarana prasarana.
- (4) Pelaksanaan penyelenggaraan budaya literasi dapat dilaksanakan di ruang tertutup atau ruang terbuka.

Bagian Ketiga
Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 17

- (1) Pimpinan Satuan Pendidikan menetapkan target jumlah buku yang harus dibaca peserta didik sesuai dengan tingkatan kelompok belajar dan jenjang pendidikannya.
- (2) Pimpinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan kegiatan literasi dengan kurikulum yang berlaku dalam proses pembelajaran.
- (3) Kegiatan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyusun jadwal kegiatan literasi secara berkala dan berkesinambungan oleh Satuan Pendidikan.

- (4) Kegiatan Literasi yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan dengan cara menyelenggarakan kegiatan yang menunjang terhadap budaya literasi yang meliputi :
 - a. lomba membaca;
 - b. lomba menulis;
 - c. lomba baca puisi;
 - d. menulis kaligrafi, karya ilmiah/popular; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang menunjang budaya literasi.
- (5) Pimpinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengevaluasi dan memberikan penilaian atas hasil kegiatan literasi peserta didik yang dicantumkan pada buku laporan pendidikan yang terintegrasi dengan nilai mata pelajaran terkait.
- (6) Pimpinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memanfaatkan perpustakaan sekolah untuk pelaksanaan budaya literasi.
- (7) Pelaksanaan budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus didukung orang tua atau wali peserta didik dan komite sekolah.
- (8) Memberikan penghargaan secara rutin kepada siswa yang gemar membaca dan meminjam buku di Perpustakaan.
- (9) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Melalui Dunia Usaha

Pasal 18

Peran dunia usaha dalam penyelenggaraan budaya literasi, antara lain :

- a. mempolopori pendirian perpustakaan, taman bacaan masyarakat dan sudut baca di lingkungan masyarakat;
- b. mempromosikan kegiatan penyelenggaraan budaya literasi kepada masyarakat.

Bagian Kelima
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 19

Dalam rangka Penyelenggaraan Budaya Literasi daerah terpadu, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan yang meliputi:

- a. Membuat kebijakan daerah untuk mendukung Penyelenggaraan Budaya Literasi;
- b. Mensosialisasikan program dan kegiatan Penyelenggaraan Budaya Literasi di satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat serta merencanakan dan melaksanakan pendampingan maupun pelatihan kepada satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi,

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Pohuwato membentuk tim Pembina dan tim teknis gerakan literasi daerah terpadu.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Perangkat Daerah terkait.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan dan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pengembangan, dan pembudayaan Literasi di lingkungan Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan dan pembiayaan program pengelolaan, pengembangan, dan pembudayaan Literasi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan keluarga menjadi beban dan tanggung jawab masyarakat dan keluarga

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pembiayaan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Budaya Literasi melalui kegiatan:

- a. Monitoring pelaksanaan Budaya Literasi pada satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat; dan
- b. Evaluasi Penyelenggaraan budaya literasi.

Pasal 23

- (1) Satuan Pendidikan dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Budaya Literasi daerah terpadu wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada tim teknis gerakan budaya literasi terpadu.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Program dan kegiatan penyelenggaraan budaya literasi;
 - b. Capaian Penyelenggaraan program dan kegiatan Budaya Literasi; dan
 - c. Permasalahan yang timbul dalam Penyelenggaraan Budaya Literasi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.


Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 17 Juli 2020

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 17 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO



ISKANDAR DATAU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR 221

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO 3/9 / 2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN BUDAYA LITERASI

I. UMUM

Secara sederhana, literasi dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan membaca dan menulis. Kita mengenalnya dengan melek aksara atau keberaksaraan. Namun sekarang ini literasi memiliki arti luas, sehingga keberaksaraan bukan lagi bermakna tunggal melainkan mengandung beragam arti (multi literacies). Ada bermacam-macam keberaksaraan atau literasi, misalnya literasi Alquran, literasi computer, literasi media, literasi teknologi, literasi ekonomi, literasi informasi, bahkan ada literasi moral. Jadi keberaksaraan atau literasi dapat diartikan melek teknologi, melek informasi, berfikir kritis, peka terhadap lingkungan, bahkan juga peka terhadap politik. Seorang dikatakan Literat jika ia sudah bisa memahami sesuatu karena membaca informasi yang tepat dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya terhadap isi bacaan tersebut. Kepekaan atau literasi pada seseorang tentu tidak muncul begitu saja. Tidak ada manusia yang sudah literat sejak lahir. Menciptakan generasi literat membutuhkan proses panjang dan sarana kondusif. Proses ini dimulai dari kecil dan dari lingkungan keluarga, lalu didukung atau dikembangkan di sekolah, lingkungan pergaulan, dan lingkungan pekerjaan.

Ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari hasil membaca. Yakni, dengan membaca, kita bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan, memenuhi tuntutan intelektual, meningkatkan minat terhadap suatu bidang dan mampu meningkatkan konsentrasi, juga bisa mendapatkan hiburan.

Salah satu program yang sangat gencar dilaksanakan di sekolah adalah Gerakan Literasi Sekolah, yaitu suatu gerakan yang resmi secara nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penanaman Budi Pekerti. Program literasi ini telah banyak diterapkan di sekolah-sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis siswa, serta meningkatkan mutu pendidikan.

Jauh sebelum Gerakan Literasi Sekolah, dalam Al'Quran perintah membaca dan menulis tertuang dalam surah *Al-'Alaq* ayat 1-5 sebagai berikut : "*bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.*" Ayat ini menginginkan revolusi besar-besaran dari suatu

masyarakat yang jauh dari tradisi baca tulis dan dari suatu bangsa yang sangat rendah menjadi bangsa yang mulia.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Literasi baca tulis” adalah kegiatan membaca dan menulis untuk meningkatkan pemahaman individu dan kemampuan mengelola terhadap sebuah informasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Literasi berhitung” adalah kegiatan berhitung untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan individu

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Literasi sains” adalah kegiatan membaca, memahami dan membuat keputusan berkenaan dengan alam dan aktivitas manusia dengan alam.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Literasi Alqur’an adalah kegiatan membaca Alquran, mengartikan Alquran dan menulis Alquran.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi” adalah kegiatan menggunakan teknologi digital, alat komunikasi dan/atau jaringan dalam

mendefinisikan, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, dan mengkomunikasikan informasi secara baik dan legal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Literasi Keuangan” adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan serta keterampilan konsumen dan masyarakat luas sehingga mampu mengelola keuangan dengan baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Literasi Budaya dan Kewargaan” adalah kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas